

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 27 TAHUN 2008****TENTANG****KOTAK SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi Pemilihan Umum menetapkan bentuk, ukuran dan spesifikasi perlengkapan pemungutan suara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 05 dan 06 September 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KOTAK SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lain.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Kotak suara adalah salah satu perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPR;
 - b. Kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPD;
 - c. Kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Masa penggunaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara.

BAB II JUMLAH, BENTUK DAN SPESIFIKASI

Pasal 3

- (1) Untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di setiap TPS disediakan kotak suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPD, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari 3 (tiga) jenis, 1 (satu) jenis untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPD, dan 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari 4 (empat) jenis, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPD, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR A, dan 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR K.
- (5) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Luar Negeri terdiri dari 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR.

Pasal 4

- (1) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 4 buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 500 (lima ratus) orang.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibuat dari bahan kayu atau kayu lapis atau plastik atau metal.

Pasal 5

- (1) Bentuk kotak suara adalah kotak dengan ukuran sisi samping empat persegi panjang, sisi atas dan bawah bujur sangkar.

- (2) Ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan kayu atau kayu lapis adalah sebagai berikut :
- a. Tinggi kotak = 65 cm
 - b. Panjang sisi-sisi atas kotak = 50 cm
 - c. Panjang sisi-sisi bawah kotak = 50 cm
 - d. Panjang celah/lubang pada tutup kotak suara = 18 cm
 - e. Lebar celah/lubang pada tutup kotak suara = 0,8 cm
 - f. Tutup kotak dipasang dengan engsel = 2 buah
 - g. Tebal kayu/kayu lapis = 2 cm
 - h. Warna = plitur coklat
- (3) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan yang terbuat dari metal dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. Diameter metal pegangan = 5 mm
 - b. Panjang pegangan = 8 cm
 - c. Lebar pegangan = 5 cm
 - d. Letak pegangan = 10 cm (di bawah tutup)
 - e. Pegangan dipasang dengan 4 (empat) buah baut.
- (4) Pada sisi depan bagian tengah dipasang overpal (gantungan gembok) dilengkapi dengan gembok dan anak kunci minimal 2 (dua) buah.
- (5) Kotak suara diberi warna dengan cat atau plitur coklat muda.
- (6) Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara, bentuk celah/lubang dibuat miring agar surat suara tidak dapat diambil kembali.

Pasal 6

- (1) Ukuran kotak suara dari bahan plastik adalah sebagai berikut :
- a. Tinggi kotak = 65 cm
 - b. Panjang sisi-sisi atas kotak = 50 cm
 - c. Panjang sisi-sisi bawah kotak = 48 cm
 - d. Panjang celah/lubang pada tutup kotak suara = 18 cm
 - e. Lebar celah/lubang pada tutup kotak suara = 0,8 cm
 - f. Tebal plastik = 3 mm
 - g. Tutup kotak dipasang dengan engsel plastik = 2 buah
- (2) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi pegangan dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. Diameter pegangan = 5 mm
 - b. Panjang pegangan = 8 cm
 - c. Lebar pegangan = 5 cm
 - d. Letak pegangan = 10 cm (di bawah tutup)
- (3) Pada sisi depan bagian tengah dipasang overpal (gantungan gembok) dilengkapi dengan gembok dan anak kunci minimal 2 (dua) buah.
- (4) Kotak suara yang terbuat dari plastik berwarna transparan.

Pasal 7

- (1) Ukuran kotak suara dari bahan metal berkualitas baik adalah sebagai berikut :
- a. Tinggi = 60 cm
 - b. Panjang = 40 cm
 - c. Lebar = 40 cm
 - d. Panjang celah/lubang pada tutup kotak suara = 18 cm
 - e. Lebar celah/lubang pada tutup kotak suara = 1 cm
 - f. Tebal = 0,6 mm s/d 1 mm
- (2) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi pegangan yang terbuat dari metal dengan panjang 10 cm.
- (3) Pada sisi depan bagian tengah dipasang overpal (gantungan gembok) dilengkapi dengan gembok dan anak kunci minimal 2 (dua) buah.
- (4) Kotak suara yang terbuat dari metal berwarna metal silver (seperti yang digunakan pada Pemilu 2004).

Pasal 8

- (1) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi tulisan KPU, ukuran huruf tinggi 8 cm dan lebar 1 cm.
- (2) Pada satu sisi vertikal bagian depan setiap kotak suara ditempelkan 1 (satu) buah stiker bertulisan DPR, atau DPD, atau DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada satu sisi vertikal bagian depan setiap kotak suara ditempelkan 1 (satu) buah stiker bertulisan DPR, atau DPD, atau DPR A, atau DPRD K.

Pasal 9

Kotak suara dengan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sama seperti yang digunakan pada Pemilu 2004.

Pasal 10

Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dibuat dengan ketentuan :

- a. Bentuk seperti yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Pemilu Anggota DPR.
- b. Ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan kotak suara dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- (2) Pengadaan kotak suara di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN.
- (3) Jumlah pengadaan kotak suara sesuai kebutuhan setelah memperhitungkan kotak suara sisa pada Pemilu 2004.
- (4) Jumlah sisa kotak suara Pemilu 2004 merupakan hasil laporan KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala.

Pasal 12

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan pada waktu pemungutan suara di TPS dan TPSLN.
- (2) Kotak suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini digunakan juga untuk keperluan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Kotak suara yang tidak digunakan atau selesai digunakan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota, untuk digunakan pada Pemilu berikutnya.
- (4) Sisa kotak suara Pemilu 2004 yang dalam kondisi baik, harus digunakan pada Pemilu 2009.
- (5) Kotak suara dengan spesifikasi pada Pasal 5, Pasal 6, dan pasal 7 didesain memuat 500 surat suara.
- (6) Kotak suara sisa Pemilu 2004 digunakan untuk memuat 400 surat suara.

BAB IV

PENGADMINISTRASIAN

Pasal 13

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah barang milik negara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dilaporkan secara berkala kepada Sekretariat Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi.
- (3) Kotak suara yang digunakan di luar negeri, wajib dicatat oleh Sekretariat PPLN dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal KPU.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dicatat oleh Sekretariat Jenderal KPU dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA


Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,




W.S Santoso

Bahan kotak suara dari plastik


Tampak depan :




Tampak belakang :



Tampak kanan :



Tampak kiri :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA


Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,




W.S Santoso

Bahan kotak suara dari kayu atau kayu lapis


Tampak depan :




Tampak belakang :



Tampak kanan :



Tampak kiri :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2008

KETUA,


ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA


Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S Santoso


Tampak depan :




Tampak belakang :



Tampak kanan :



Tampak kiri :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S Santoso